

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara factual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

#### **B. Metode Pengumpulan Data.**

Data dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode mengkaji data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuisioner kepada para responden dan wawancara dengan para narasumber.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 25.

## 2. Data sekunder

Terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, selain itu ada beberapa Peraturan tambahan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan PP No 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Yogyakarta.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet, yang berhubungan dengan masalah pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

### **C. Teknik pengumpulan data**

#### **1. Studi Kepustakaan**

Yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literature pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### **2. Wawancara**

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jad semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan Pegawai Bagian Layanan Pengadaan (BLP), dan pegawai Sub Bagian Layanan Pengadaan, dan para pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

#### **D. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta.

#### **E. Responden.**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan penulis.<sup>2</sup> Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini responden adalah salah satu pegawai Badan Layanan Pengadaan (BLP) dan Pejabat LPSE Kota Yogyakarta.

#### **F. Narasumber**

1. Bapak Teuku Achmad Karnegi, ST.MM selaku Pegawai Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.
2. Bapak Meidiansyah Ginting selaku Pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.
3. Bapak Bambang Setyo selaku Pegawai Fungsional PBJ Muda Kota Yogyakarta.
4. Bapak Rahmat selaku Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm.174

### **G. Tempat Pengambilan Data Penelitian**

- A. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- B. Laboratorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- C. Perpustakaan Ilmu Hukum yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- D. Perpustakaan Kota Yogyakarta.

### **H. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode analisis penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir induktif yaitu metode berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.